

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aksi protes lebih dari seribu hakim dari berbagai daerah merupakan peristiwa perdana dalam sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kesepakatan para hakim untuk mogok kerja mulai tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024 menjadi bukti bahwa adanya *problem* yang berlarut-larut dan belum terselesaikan hingga saat ini.<sup>1</sup> Mogok sidang para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim di Indonesia (SHI) ini, menuntut kesejahteraan hakim yang belum diprioritaskan oleh Pemerintah. Padahal sudah dijamin oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup> Kesejahteraan hakim menjadi isu yang terus digaungkan bahkan sejak sebelum terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Meski setelah dua kali perubahan aturan tersebut nyatanya tidak mampu memenuhi kesejahteraan hakim secara menyeluruh. Kenyataan ini semakin mengkhawatirkan karena banyak sekali hakim-hakim yang mengeluhkan betapa tidak sebandingnya beban pekerjaan dengan pendapatan yang diterima. Data yang berasal dari jurnal tahunan MA menunjukkan total perkara Mahkamah

---

<sup>1</sup> Hukum Online, Muhammad Januar Rizki, "Hari Perdana Mogok Kerja, Para Hakim Sodorkan 3 Tuntutan ke MA", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hari-perdana-mogok-kerja--para-hakim-sodorkan-3-tuntutan-ke-ma-lt67038e5bda4ff/>, (Diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 21.02 WIB).

<sup>2</sup> Kompas.com, "Ribuan Hakim Bakal Mogok Kerja, Protes Gaji dan Tunjangan 12 Tahun Tak Naik", <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/26/15450051/ribuan-hakim-bakal-mogok-kerja-protes-gaji-dan-tunjangan-12-tahun-tak-naik> (Diakses pada 28 Oktober Tahun 2024, pukul 23.12 WIB).

<sup>3</sup> Sulistyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Diterbitkan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, hlm. 78.

Agung pada tahun 2022 mencapai sebanyak 28.284 perkara. Dalam data tersebut perbandingan antara pekerjaan seorang hakim Mahkamah Agung dengan jumlah pekerjaan adalah 1 dalam 602 perkara. Mengingat setiap perkara diputus oleh majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, pekerjaan 28.284 orang, maka satu hakim harus memeriksa sebanyak 1.805 kasus dalam kurun waktu setahun.<sup>4</sup>

Sejak diterbitkan PP tersebut 12 tahun yang lalu, ketentuan mengenai gaji pokok belum pernah sekalipun mengalami kenaikan, padahal inflasi terus terjadi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik, sepanjang 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia bersifat fluktuatif.<sup>5</sup> Inflasi tertinggi pernah terjadi pada tahun 2013 yang mencapai di angka 8,79%. Tingkat inflasi ini akan terus mengalami perubahan setiap tahun dan data terakhir yang didapat menunjukkan tingkat inflasi berada di angka 1,84%.<sup>6</sup> Ketidakpastian inflasi ini menyebabkan kenaikan harga kebutuhan dan barang, sehingga penting adanya penyesuaian pendapatan dengan kondisi inflasi agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Diulik lebih dalam, isu kesejahteraan hakim sebenarnya tidak berbicara mengenai gaji dan tunjangan saja, akan tetapi juga mengenai kepastian hukum dan jaminan hak-hak lainnya. Sebab, selain masalah ketentuan gaji yang tidak sesuai dengan tingkat inflasi dan kebutuhan, pemenuhan fasilitas yang menjadi hak hakim juga sangat mengecewakan. Misalnya peristiwa yang dialami oleh

---

<sup>4</sup> Andri Nurwansi, dkk, "Beban Kerja dan Stres pada Profesi Hakim (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 oleh Hakim Mahkamah Agung", Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 02 (1), 2024, hal. 45-58.

<sup>5</sup> Bank Indonesia, "Data Inflasi" <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspxr> , (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 15.02 WIB).

<sup>6</sup> Badan Statistik Indonesia, Inflasi Tahun ke Tahun pada Bulan September Tahun 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/01/2308/inflasi-year-on-year--y-on-y--september-2024-sebesar-1-84-persen-.html>

seorang hakim perempuan, Putri yang meninggal karena diteror usai menangani sebuah perkara di Pengadilan Tanjung Pati, Sumatera Barat. Selama menjadi hakim, Putri tidak mendapatkan fasilitas yang dijamin negara seperti rumah dinas karena kondisi rumah dinas yang tidak layak huni. Sehingga, Putri harus menyewa tempat tinggal dan tinggal seorang diri tanpa ada jaminan akan keselamatannya.<sup>7</sup>

Ada pula sistem penempatan kerja hakim yang sering kali membuat hakim berada jauh dari tempat tinggalnya, sehingga hakim memilih untuk tinggal seorang diri tanpa ada pengawalan. Akibatnya, setiap tahun sejak 2019 selalu terdapat hakim yang ditemukan meninggal seorang diri dengan penyebabnya karena kesehatan dan kelelahan bekerja.<sup>8</sup> Padahal, hal-hal seperti ini dapat dihindari jika hakim diberikan fasilitas dan pengawalan seperti yang dijamin oleh undang-undang.

Hakim pada hakikatnya adalah profesi yang melekat pada diri seorang manusia. Hakim yang digolongkan sebagai pejabat negara dalam undang-undang mengharuskannya memisahkan antara dunia profesionalnya dengan dirinya sebagai manusia. Namun sebagai manusia sangat wajar bagi hakim untuk merasakan keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materiil. Undang-undang yang memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Demikian hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seringkali

---

<sup>7</sup> Abraham Utama, "Kisah Hakim Perempuan yang Wafat Usai Diteror, mengapa Ribuah Hakim Menuntut Kenaikan Gaji dan Jaminan Keamanan", BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxg75kj1yyo>. (Diakses pada 14 Oktober 2024, Pukul 22.52 WIB).

<sup>8</sup> *Ibid.*

dihadapkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhannya yang dirasa belum tercukupi. Sehingga menimbulkan celah bagi intervensi dari pihak eksternal.

Munculnya persepsi masyarakat bahwa “transaksi jual beli” perkara di pengadilan itu disebabkan karena gaji dan kesejahteraan hakim yang masih rendah nyatanya memang layak untuk dapat dibuktikan.<sup>9</sup> Hakim-hakim nakal yang belum merasa “cukup” dengan apa yang dimilikinya akan selalu tergiur ketika dihadapkan dengan penawaran uang yang banyak. Dapat dilihat dimana kasus korupsi dan suap banyak menjerat hakim, baik di Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Katakan saja contohnya seperti penangkapan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Widya Wahyu Nurfitri,<sup>10</sup> dan kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh<sup>11</sup>. Isu kesejahteraan hakim diperparah dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini, di mana hakim-hakim yang ada di Indonesia secara massal melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes atas tuntutan perbaikan kesejahteraan.<sup>12</sup> Meskipun pada akhirnya Pemerintah menunjukkan kepedulian dengan mengatur ketentuan kenaikan gaji hakim melalui PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Namun peristiwa mogoknya para hakim menunjukkan kepada kita semua, bahwa hakim yang tugasnya memberikan keadilan juga sedang berjuang mendapatkan keadilan.

---

<sup>9</sup> Imam Anshori Saleh, “Banyak Celah Suap hakim”, Indonesian Corruption Watch, <https://www.antikorupsi.org/id/article/banyak-celah-suap-hakim>

<sup>10</sup> HukumOnline, “Suap Hakim Masih Marak, Salah Siapa?”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/suap-hakim-masih-marak--salah-siapa-lt5aaa9f87ec045/> (Diakses tanggal 16 Oktober 2024, Pukul 23.37 WIB)

<sup>11</sup> BBC, Gazalba Saleh Kembali Dibebaskan-Apa Pertimbangan Hakim Membebaskannya Dari Dakwaan Menerima Suap Rp.650 Juta”, [https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n1d1knr2lo#:~:text=Sebelumnya%2C%20pada%20M%20M%20Agung%20\(MA\).](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n1d1knr2lo#:~:text=Sebelumnya%2C%20pada%20M%20M%20Agung%20(MA).)

<sup>12</sup> MetroTV, “Hakim Se-Indonesia Mogok Kerja Tuntut Naik Gaji”, <https://www.metrotvnews.com/play/NG9C3MnB-hakim-se-indonesia-mogok-kerja-tuntut-naik-gaji> (Diakses pada 16 Oktober 2024, Pukul 23.21).

Kenyataan ini sangat ironis mengingat sistem pemerintahan Indonesia yang menganut konsep pemisahan kekuasaan (*trias politica*) versi Montesquieu. Dimana konsep ini membagi tiga kekuasaan sebagai Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif.<sup>13</sup> Montesquieu khusus menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang setara dan tidak dapat dipengaruhi oleh dua kekuasaan lainnya.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup> Konstruksi kekuasaan kehakiman dirumuskan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan mengerucutkan bahwasanya:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

Jika dilihat secara gramatikal, ketentuan diatas menyebutkan lembaga peradilan sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Namun, sesungguhnya hakimlah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara nyata dalam kedudukannya sebagai pejabat negara.<sup>16</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan hakim sebagai:

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Baron de Montesquieu, tt, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung : Nusa Media), hlm. 62.

<sup>15</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam," *Hukum Islam* 19, No. 1 (2019), hal. 136.

<sup>16</sup> Lihat Bagian Umum Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang hak Keuangan dan fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Hakim juga diartikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>17</sup> Dimana kata “mengadili” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan untuk menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat).<sup>18</sup> Pentingnya eksistensi seorang hakim, ia sampai memiliki istilah-istilah yang begitu sakral. Misalnya hakim adalah wakil tuhan dan penentu nasib manusia. Istilah-istilah ini muncul mengingat irah-irah hakim saat membaca putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME)”<sup>19</sup> yang mengidentifikasi bahwa hakim hanya bertanggung jawab langsung kepada Tuhan YME.

Selain berfungsi sebagai penegak hukum, hakim juga berfungsi sebagai pembuat hukum atau *legislator*.<sup>20</sup> Dalam hal terjadi kekosongan hukum misalnya, hakim dapat melakukan upaya untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) agar keadilan tetap dapat ditegakkan.<sup>21</sup> Fakta-fakta ini menegaskan bahwa sebesar dan sepenting itulah posisi seorang hakim terhadap eksistensi hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk menjadi sosok yang bijaksana, berintegritas, dan independen agar terbentuk hakim yang ideal yang

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses secara online Tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 11.22 WIB.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup> Benjamin N. Cardozo, *The Nature of The Judicial Process*, 1921, New Haven: Yale University Press, hlm. 121.

<sup>21</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2015, hlm. 11.

menegakkan hukum dengan baik<sup>22</sup> sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa hakim sebagaimana yang dikatakan dalam perspektif teori *Behavior Jurisprudence*, adalah sosok manusia yang sedang menjalankan suatu fungsi dan jabatan tertentu.<sup>23</sup> Oleh karena itu, sebagai manusia pastinya sosok hakim memiliki sifat dan kebutuhan seperti manusia pada umumnya.

Untuk itu, kekuasaan kehakiman didesain sebagai kekuasaan yang merdeka, bebas, tidak terpengaruh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Prinsip kemerdekaan kehakiman yang dirumuskan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membatasi dalam arti sempit. Maksudnya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan pada kemerdekaan secara institusional namun juga kemerdekaan secara personal hakim sebagai personifikasi dari peradilan. Hakim tidak boleh membiarkan ada campur tangan dari pihak luar yang dapat menggoyahkan integritas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>24</sup>

Di Indonesia, perkembangan untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman menghadirkan pembaruan sistem peradilan dengan satu atap (*One roof system*) di bawah MA. Pada sistem ini, MA memikul tanggung jawab besar dalam memastikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan tidak hanya menjalankan fungsi yudisial namun juga fungsi non-yudisial.<sup>25</sup> Seperti fungsi administrasi dalam hal rekrutmen, mengangkat, menghentikan, memindahkan, mengelola keuangan, pengawasan dan sebagainya. Akibatnya MA

---

<sup>22</sup> Lawrence Baum, *Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior*, New Jersey: Princeton University Press, 2008, hlm. 8.

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto, *Loc Cit.*

<sup>24</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>25</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, Hal. 4.

berkecimpung dalam ranah-ranah teknis untuk menjaga prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. termasuk dalam hal jaminan kesejahteraan hakim.

Namun perihal jaminan kesejahteraan hakim akan menjadi fokus dalam pembahasan penelitian skripsi ini. Dilatarbelakangi oleh fenomena demonstrasi hakim, dan isu kesejahteraan yang berlarut-larut, penulis berkeyakinan bahwa terdapat esensi untuk mengulas prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam kaca mata jaminan kesejahteraan.

Oleh karena itu, penting adanya penelitian mengenai jaminan kesejahteraan hakim dan apa kaitannya dengan asas kemandirian pada kekuasaan kehakiman. Penelitian ini akan mengerucutkan pembahasan pada bagaimana parameter pemenuhan jaminan kesejahteraan hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung bagaimana jaminan kesejahteraan yang diterima oleh hakim dapat menegakkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana parameter pemenuhan kesejahteraan hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung?
2. Bagaimana pengaruh jaminan kesejahteraan hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menegakkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui secara mendalam tentang bagaimana pengaturan kesejahteraan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung di Indonesia.
2. Mengetahui secara mendalam bagaimana kesejahteraan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat menegakkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian masa yang akan datang mengenai pengaturan tentang kesejahteraan hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung di Indonesia dan bagaimana jaminan kesejahteraan hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung dapat menegakkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaturan kesejahteraan hakim peradilan dibawah Mahkamah Agung dan bagaimana jaminan kesejahteraan hakim

pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat menegakkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

- b. Bagi pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat perubahan terkait peraturan mengenai kesejahteraan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya program hukum Hukum Tata Negara mengenai pengaturan kesejahteraan hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung dan bagaimana jaminan kesejahteraan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat menegakkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengelola, menganalisa lingkungan-lingkungan yang mengalami permasalahan.<sup>26</sup> Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>27</sup> Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. F.Sugeng Istanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, hlm.6.

<sup>27</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 2.

<sup>28</sup> F.Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta, hlm.29.

Jika didalami penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Langkah-langkah yang akan digunakan dalam metode penelitian ini antara lain:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dilihat dari jenis metode terbagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan mendasar keduanya adalah penelitian hukum normatif meneliti persoalan yang berasal dari norma, sedangkan dalam penelitian hukum empiris meneliti persoalan yang bersumber dari perilaku (*behaviour*) atau kecenderungan perilaku (*behaviour trend*).

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, namun dikombinasikan dengan data empiris dan pendekatan psikologis untuk memperkuat argumen dan menjawab permasalahan. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>29</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 25

Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.<sup>31</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>32</sup>

Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.<sup>33</sup> Dalam penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan dalam rangka mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang diteliti adalah aturan hukum mengenai kesejahteraan hakim yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.<sup>34</sup> Pendekatan ini akan menganalisis, menelaah, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskursus dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Opcit* hlm. 21.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Loc.Cit .*,hlm. 13.

hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>35</sup> Pendekatan ini dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan bagaimana kaitannya dengan isu kesejahteraan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung saat ini.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mempelajari fenomena nyata dari penerapan norma terkait jaminan kesejahteraan hakim. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis, menelaah dan mengkaji permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Penulis menggunakan pendekatan ini dengan cara mengumpulkan kasus-kasus yang relevan yang telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang. Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak atau implikasi dari praktik suatu norma hukum. Hasil analisis dengan pendekatan ini dapat digunakan sebagai masukan dalam ekplanasi hukum.<sup>36</sup>

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan responden yang memenuhi kriteria dengan profesi yang relevan dalam bidang hukum. Sedangkan data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung data primer. Termasuk dalam data sekunder misalnya buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data publik pada instansi pemerintahan, data arsip dan lain sebagainya.<sup>37</sup> Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini beberapa bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Opcit.* Hlm. 14.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
- 7) Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi Dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Bahan tersebut berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.<sup>38</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder.<sup>39</sup> Bahan tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Diperlukan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa langkah, diantaranya yaitu:

1. Studi dokumen: yaitu teknik yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Opcit* hlm. 21.

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 136.

yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya yang berhubungan dengan isu kesejahteraan hakim.

2. Studi kepustakaan: yaitu teknik atau pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah hukum, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, internet, dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, memahami, mencatat dan menyimpulkan keterkaitan data pada penelitian.

3. Wawancara: yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi faktual dan mendengarkan argumetasi dari hakim yang berada di pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk mendukung hasil dari rumusan masalah yang didapati oleh Penulis. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada 3 (tiga) hakim yang berasal dari hakim Pengadilan Payakumbuh, hakim Pengadilan Tinggi Agama dan hakim Pengadilan Negeri Padang.

#### **4. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau

kondisi hukum yang terdapat didalam sumber data primer dan data sekunder.<sup>40</sup>

- b. Metode Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum sekunder.
- c. Metode Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas deskripsi dan komparasi yang ada.
- d. Metode Argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>40</sup> I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari Tinjauan pustaka ini juga membahas tentang tinjauan tentang kesejahteraan hakim, hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan independensi kekuasaan kehakiman.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai jaminan kesejahteraan hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung dikaitkan dengan prinsip kekuasaan kehakiman. Hasil dari penelitian ini akan menemukan kebenaran terkait bagaimana parameter pemenuhan kesejahteraan hakim pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan kaitannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

